



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1/Kep. 293 -DKPP/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan;
- b. bahwa untuk menjamin perencanaan dan pengendalian ketersediaan serta kebutuhan pangan secara terukur, diperlukan Proyeksi Neraca Pangan sebagai instrumen perencanaan berbasis data;
- c. bahwa Proyeksi Neraca Pangan merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam kondisi surplus atau defisit, yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, Bupati berwenang menyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten;
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan teknis penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2026, diperlukan tim yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan

Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026, pembentukan tim ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim mempunyai tugas utama menyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 secara periodik (bulanan) dan tahunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan proyeksi neraca pangan;
 - b. pengoordinasian lintas perangkat daerah dan instansi terkait;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, validasi, dan sinkronisasi data;
 - d. pengolahan dan analisis data ketersediaan dan kebutuhan pangan;
 - e. penyusunan laporan proyeksi neraca pangan;
 - f. pelaporan dan diseminasi hasil; dan
 - g. evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Ruang lingkup penyusunan Proyeksi Neraca Pangan meliputi komoditas:
- a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula konsumsi;
 - e. bawang;
 - f. telur unggas;
 - g. daging ruminansia;
 - h. daging unggas;
 - i. cabai;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan kembung.
- KEENAM : Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilakukan berdasarkan:
- a. data ketersediaan pangan; dan
 - b. data kebutuhan pangan.

- KETUJUH : Tim dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor secara berkala;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - c. melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala;
 - d. mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Provinsi dan/atau Badan Pangan Nasional;
 - e. menyampaikan laporan bulanan melalui sistem/aplikasi Proyeksi Neraca Pangan; dan
 - f. menyampaikan hasil akhir kepada Bupati untuk ditetapkan.
- KEDELAPAN : Laporan Hasil Proyeksi Neraca Pangan yang telah disusun disampaikan kepada Bupati
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dapat melibatkan narasumber, tenaga ahli, dan pihak lain yang dianggap perlu.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEBELAS : Masa kerja tim berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diubah serta dan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan tugas tim maupun perubahan susunan keanggotaan tim.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1 /Kep. 293 -DKPP/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	Pelindung	Bupati Cirebon
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
4	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
5	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
6	Sekretaris	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
7	Anggota	Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
8	Anggota	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
9	Anggota	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
10	Anggota	Unsur Bapperida Kabupaten Cirebon
11	Anggota	Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
12	Anggota	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
13	Anggota	Unsur Perum BULOG Cirebon
14	Anggota	Asosiasi Pelaku Usaha Pangan
15	Anggota	Pelaksana Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1 /Kep. 293 -DKPP/2026

TANGGAL : 3 Juni 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	Pelindung	Bupati Cirebon	Memberikan arahan kebijakan umum serta dukungan strategis dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Memberikan arahan teknis, pembinaan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterpaduan dan kelancaran penyusunan
4	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menetapkan rencana kerja, serta mengendalikan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan
5	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas serta menggantikan Ketua apabila berhalangan
6	Sekretaris	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Mengelola administrasi, menyiapkan bahan rapat, menyusun laporan, serta mengoordinasikan pelaksanaan teknis harian

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
7	Anggota	Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Menyediakan data produksi, luas tanam, dan panen komoditas pertanian serta melakukan verifikasi data
8	Anggota	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	Menyediakan data distribusi, stok, harga pangan, serta informasi industri pengolahan pangan
9	Anggota	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	Menyediakan data dan informasi sarana prasarana distribusi/logistik pangan
10	Anggota	Unsur Bapperida Kabupaten Cirebon	Melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah serta dukungan analisis kebijakan
11	Anggota	Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Mendukung koordinasi kebijakan ekonomi daerah dan fasilitasi lintas perangkat daerah
12	Anggota	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon	Menyediakan data statistik resmi, melakukan validasi dan harmonisasi data
13	Anggota	Unsur Perum BULOG Cirebon	Menyediakan data stok, cadangan pangan pemerintah, serta distribusi beras
14	Anggota	Asosiasi Pelaku Usaha Pangan	Memberikan informasi kondisi pasar, distribusi, dan dinamika pelaku usaha pangan

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
15	Anggota	Pelaksana Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan penyajian data serta mendukung operasional teknis penyusunan

BUPATI CIREBON,



IMRON